

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Amerika Serikat dengan populasi penduduk mencapai 325.7 juta jiwa berdasarkan sensus dari Bank Dunia tersebut, juga memiliki populasi muslim yang besar di dalamnya. Populasi Muslim di A.S berjumlah sekitar 3.5 juta jiwa dengan persentase 0,8 % dari total keseluruhan populasi A.S. (Pew Research Center [perh] , 2007) Dengan populasi muslim yang melebihi U.K (inggris), tentunya A.S memiliki potensi besar dalam sektor industri keuangan syariah untuk berkembang lebih pesat. Selain itu, keunggulan dari populasi muslim di A.S ini sangatlah bervariasi etnik, maupun ras asalnya. Dari mulai Muslim Afrika, Muslim Latin, Muslim Asia, hingga Muslim Arab, menjadi satu bagian dari masyarakat muslim yang terus berkembang sebagai bagian dari *U.S citizen* (warga negara A.S). Dengan adanya diversifikasi komunitas dan etnik tersebut dapat menjadi salah satu potensi yang harus terus dioptimalkan demi perkembangan industri keuangan syariah untuk masa yang akan datang di A.S.
2. *Milestone* atau batu loncatan dalam perkembangan industri keuangan syariah di A.S terjadi pada tahun 90-an, pada saat itu cabang United Bank of Kuwait di New York, menyurati *Office of the Comptroller Currency* (regulator keuangan A.S) untuk menindak lanjuti terkait rencana produk syariah di A.S. Surat persetujuan pertama dikeluarkan oleh OCC pada

tahun 1997 yang berisi tentang produk pembiayaan rumah *net lease-to-own home-finance* (sewa guna rumah – alih kepemilikan) dengan menggunakan akad *ijarah wa iqtina*. Dalam skema ini OCC memberikan persetujuan karena UBK (United Bank of Kuwait) menjalankan produk dengan prinsip minim resiko, karena bank sendiri tidak akan memberikan kepemilikan rumah yang dijadikan objek pembiayaan sampai habis masa pinjaman nasabah. (Alharbi, 2016: 109-136). Surat persetujuan kedua dikeluarkan oleh OCC pada tahun 1999, dan surat persetujuan ini berisi pengizinan terkait produk pembiayaan *murabahah*. Alasan utama OCC mengizinkan produk ini adalah kurang lebih mirip dengan yang sebelumnya, dikarenakan OCC beranggapan bahwa bank yang menjalankan produk tersebut melakukan kegiatan yang minim resiko. (Zyp, 2009: 3)

3. Perkembangan Industri Keuangan Syariah terkini di A.S cukup bagus, dengan memiliki lebih dari 25 lembaga keuangan yang menjalankan produk keuangan syariah baik yang berbentuk *fully fledged* (sepenuhnya syariah) atau yang hanya berbentuk *Islamic windows* (hanya menawarkan produk). Perkembangan ini didukung dengan situasi yang kondusif untuk menjalankan lembaga keuangan syariah, karena A.S sebagai negara kapitalis memiliki nilai-nilai kebebasan yang tinggi. Bentuk dari penerapan kebebasan ini termuat dalam *free exercise clause* (klausula kebebasan beragama) yang ada dalam konstitusi A.S bagian amandemen pertama. Klausula ini berisi tentang perlindungan terhadap hak-hak setiap

individu untuk mempraktikkan agamanya dalam berbagai bentuk dan kondisi, selama tidak mencederai hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak orang banyak. Oleh karena itu lembaga-lembaga keuangan syariah dan bank konvensional dapat dengan bebas menjalankan produk keuangan syariah selama hal tersebut tidak merugikan. Dengan adanya klausa tersebut yang tidak dimiliki negara-negara lainnya, A.S menjadi tempat yang baik untuk berkembangnya industri keuangan syariah dimulai dari masa sekarang hingga yang akan datang.

4. Secara umum, setiap industri keuangan syariah memiliki banyak tantangan di negara masing-masing tempat berkembangnya, sekalipun di negara muslim. Tantangan yang paling berarti dari perkembangan industri keuangan syariah di A.S adalah terkait dengan produk simpanan. Jika dikaitkan dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) maka produk simpanan akan dihubungkan dengan akad atau transaksi *mudharabah* (*risk sharing financing*) atau pembiayaan dengan pola pembagian resiko. Namun yang terjadi di A.S adalah ada ketidaksetujuan dari pihak regulator untuk produk simpanan berbentuk *mudharabah*. Oleh karena adanya ketidaksetujuan dari regulator keuangan A.S ini yang dapat menjadikan tantangan bagi perkembangan industri keuangan syariah di A.S semakin berat. Likuiditas yang didapat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melalui produk simpanan tersebut sangatlah dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah secara umum.

5. Dengan pondasi ekonomi secara nasional yang kuat Amerika Serikat dapat menjadi tempat berkembangnya industri keuangan syariah dengan baik. Amerika Serikat yang memiliki populasi 325.7 juta jiwa, jauh lebih besar dari pada Indonesia yang hanya berjumlah 264 juta jiwa. Fakta ini menjadikan A.S peringkat ketiga populasi masyarakat terbanyak didunia. Populasi ini jauh mengungguli Inggris yang memimpin industri keuangan syariah di dunia barat (*non-muslim country*). Kemudian dari pada itu, perkembangan lembaga keuangan syariah maupun produk keuangan syariah di A.S juga semakin pesat, terlihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan konvensional yang melirik *Islamic windows* (produk keuangan syariah) sebagai jalan untuk meraih pasar keuangan syariah ini. Oleh karena itu kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang pasar keuangan syariah di A.S tidak hanya berputar di kalangan komunitas muslim saja, tetapi bisa juga merambah ke masyarakat umum yang juga non-muslim di Amerika Serikat.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil pengkajian dari penelitian ini maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi industri keuangan syariah ataupun penelitian selanjutnya.

### 1. Bagi Industri Keuangan Syariah

Agar perkembangan industri keuangan syariah untuk masa yang akan datang dapat lebih terarah ada baiknya jika bagi pihak-pihak yang terkait industri ini di A.S dapat melakukan sinkronisasi yang baik dengan regulator setempat. Hal ini diperlukan karena masih banyak keperluan terkait produk-produk yang tentunya menambah peluang untuk berkembangnya bisnis ini lebih jauh. Oleh karena itu hal-hal yang terkait *permission* (perizinan), *regulation* (peraturan), maupun *insurance* (keamanan) dari lembaga keuangan syariah perlu dikaji lebih lanjut oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah dan pihak lembaga keuangan terkait.

### 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat mengambil referensi lebih banyak dan sumber yang jika bisa primer. Karena untuk mengetahui lebih dalam perkembangan industri keuangan syariah di negara yang minim akan literature terkait keuangan syariahnya ini perlu penelitian yang mengarah kepada terjun langsung ke lapangan. Untuk itu peneliti diharapkan dapat merupakan bagian dari institusi pendidikan maupun penelitian yang berada di A.S sendiri. Sehingga dapat *engage* para pakar maupun peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh